

**TINJAUAN PENERAPAN *TAX PLANNING* PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) PADA CV.BAHAGIA MOTOR DI KABUPATEN PASAMAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir DIII Manajemen Pajak Sebagai Salah
Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**Oleh:
SISRI LESTARI
2020/20233093**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENERAPAN *TAX PLANNING* PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) PADA CV.BAHAGIA MOTOR DI KABUPATEN PASAMAN**


Nama : Sisri Lestari
NIM/BP : 20233093/2020
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Studi
DIII Manajemen Pajak



Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak
NIP.19741125 200501 1 002

Padang, September 2023
Diketahui Oleh,
Pembimbing



Thamrin, S.Pd, MM
NIP.19750816 200501 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENERAPAN *TAX PLANNING* PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) PADA CV.BAHAGIA MOTOR DI KABUPATEN PASAMAN**

Nama : Sisri Lestari
NIM/BP : 20233093/2020
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Tim Penguji Tugas Akhir
Prodi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang

Padang, Oktober 2023


Nama

Tim Penguji

Tanda Tangan

Thamrin, S.Pd, MM

(Ketua)




Nita Sofia, S.Pd, M.Pd.E

(Anggota)



Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak

(Anggota)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang telah bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sisri Lestari
Thn. Masuk/NIM : 2020/20233093
Tempat/Tgl.Lahir : Beringin Lama/13 Mei 2000
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Beringin Lama, Kec. Padang Gelugur, Kab. Pasaman
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV.Bahagia Motor di Kabupaten Pasaman

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Karya ilmiah ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat tidak kebenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena tugas akhir ini, serta sanksi lainnya yang sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 2 Oktober 2023
Yang Menyatakan,



Sisri Lestari
NIM.20233093

ABSTRAK

Sisri Lestari : Tinjauan Penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Bahagia Motor di Kabupaten Pasaman

Dosen Pembimbing : Thamrin, S.Pd, MM.

Dalam upaya meminimalkan pajak diperlukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Ada berbagai upaya dalam meminimalkan pajak terutang salah satunya dengan Perencanaan Pajak PPN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat, menganalisis dan mengdeskripsikan perencanaan pajak PPN apa yang telah diterapkan oleh CV. Bahagia Motor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer, data yang diperoleh langsung dari CV. Bahagia Motor.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil penerapan perencanaan pajak dengan penundaan pengkreditan pajak masukan masih belum optimal dikarenakan pajak terutang setelah penundaan pengkreditan pajak masukan masih cukup besar, dan masih belum mampu dalam meratakan pajak terutang dan kelebihan pajak. Sedangkan, perencanaan pajak dengan pembelian BKP/JKP dengan PPN sudah optimal karena pembelian BKP/JKP dilakukan kepada Pengusaha Kena Pajak sehingga dikenakan PPN.

Kata Kunci : *Tax Planning*, Pajak Pertambahan Nilai

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul : **“Tinjauan Penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Bahagia Motor di Kabupaten Pasaman”**. Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Pajak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak. Selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Thamrin, S.Pd, MM. Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Khairul Hamdi selaku Pemilik CV. Bahagia Motor yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan penelitian pada perusahaan yang beliau pimpin.

5. Bapak Dodi Jasman selaku Kepala Cabang CV. Bahagia Motor yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu serta informasi kepada penulis selama pelaksanaan penelitian.
6. Teristimewa kepada orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materil selama perkuliahan hingga penyelesaian Tugas Akhir ini.
7. Sahabatku Rahmi Fadilla dan Primaidolla yang selalu memberikan dukungan, saran serta semangat selama penyusunan Tugas Akhir.
8. Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah memberikan dukungan dan semangat selama penyusunan Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan Tugas Akhir ini terdapat banyak keterbatasan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam proses penyempurnaan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak khususnya di bidang perpajakan.

Padang, 28 Juli 2023

Penulis,

Sisri Lestari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pajak.....	10
1. Pengertian Pajak	10
2. Fungsi Pajak	11
3. Jenis-Jenis Pajak.....	12
4. Sistem Pemungutan Pajak	14
5. Tarif Pajak	15
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	17
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	17
2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	18
3. Barang Kena Pajak (BKP).....	19
4. Jasa Kena Pajak (JKP).....	19
5. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	20
6. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	22
7. Dasar Pengenaan Pajak	23
8. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	26
9. Faktur Pajak.....	27
10. Pajak Masukan.....	28
11. Pajak Keluaran.....	28

C. Manajemen Pajak.....	29
D. Perencanaan Pajak.....	29
1. Pengertian Perencanaan Pajak.....	29
2. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak	30
3. Manfaat Perencanaan Pajak.....	31
4. Tujuan Perencanaan Pajak.....	31
5. Strategi Perencanaan Pajak.....	34
E. Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Bentuk Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Rancangan Penelitian	38
1. Jenis Penelitian	38
2. Tahapan Penelitian	38
3. Objek Penelitian	39
4. Sumber Data	40
5. Teknik Pengumpulan Data	40
6. Teknik Analisis Data	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum CV. Bahagia Motor	43
1. Sejarah CV. Bahagia Motor	43
2. Profil CV. Bahagia Motor	44
3. Visi Misi CV. Bahagia Motor	45
4. Struktur Organisasi CV. Bahagia Motor	46
.....	46
B. Pembahasan.....	51
1. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	51
2. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan.....	55
3. Penerapan Perencanaan Pajak PPN	58
4. <i>Tax Planning</i> Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan	59
5. <i>Tax Planning</i> Pembelian BKP/JKP dengan PPN	63

BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.Omzet Penjualan CV. Bahagia Motor Tahun 2021 (dalam rupiah).....	6
Tabel 2.Rekapitulasi Pajak Keluaran Tahun 2021 (dalam rupiah)	51
Tabel 3.Rekapitulasi Pajak Masukan Tahun 2021 (dalam rupiah)	52
Tabel 4.Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan (dalam rupiah).....	56
Tabel 5.Tax Planning Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan (dalam rupiah)	59
Tabel 6.Tax Planning Pembelian BKP/JKP dengan PPN (dalam rupiah)	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi CV. Bahagia Motor	46
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman negara Indonesia menjadi salah satu negara yang sedang marak melakukan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat. Demi tercapainya pembangunan nasional tersebut, negara perlu memperhatikan biaya untuk pembangunan. Untuk mencapai pembangunan yang optimal, negara membutuhkan anggaran dana yang cukup untuk dapat merealisasikan pembangunan tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak.

“Menurut Rochmat Soemitro dalam Waluyo (2018:3), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum”. “Disempurnakan dalam Siti (2019:1), menjadi Pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.” Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku namun rakyat tidak dapat merasakan kenikmatannya secara langsung.

“Menurut Erly (2016:1), bagi negara pajak adalah salah satu sumber pendapatan terpenting dan terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik untuk pengeluaran rutin maupun untuk pengeluaran pembangunan. Namun, bagi perusahaan pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba bersih.” “Untuk itu berbagai upaya dilakukan oleh badan usaha untuk meminimalkan beban pajak agar mengoptimalkan laba bahkan menghindari pajak karena badan usaha tidak rela untuk membayar pajak yang akan mengurangi laba badannya (Aryanti, 2013).”

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, maka perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Untuk mencapai laba perusahaan yang optimal dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, maka perusahaan perlu adanya *Tax Planning* (Perencanaan pajak). Perencanaan pajak atau *tax planning* adalah upaya untuk meminimalisir atau mengurangi beban pajak yang terutang kepada Negara, sehingga pajak tersebut jumlahnya tidak lebih dari ketentuan sebenarnya. Perencanaan pajak diterapkan guna untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak yang terutang dan untuk meningkatkan laba perusahaan.

“Menurut Erly (2016:7), Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen perpajakan. Pada langkah ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap Peraturan perpajakan yang berlaku dengan tujuan agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Langkah selanjutnya adalah dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan (*Tax*

Implementation) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Umumnya, penekanan perencanaan pajak (*Tax Planning*) merupakan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pajak.”

“Menurut Pohan dalam Zulfiani dkk (2021), perencanaan pajak (*Tax Planning*) merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*).”
“Perencanaan pajak bertujuan untuk merekayasa agar beban pajak (*Tax burden*) dapat serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada (Marentek dkk, 2016).”

Selain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean dilakukan oleh pengusaha pajak yang memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (*tax on consumption*). “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak didaerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importir, pemegang hak paten/atau merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut

(Mandey, 2013)”. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredaran dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, dimana pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak.

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa “Didalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menganut metode kredit pajak (*Credit method*) serta metode faktur pajak (*invoice method*). Pada metode ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Untuk menghindari pengenaan pajak berganda maka dapat diterapkan mekanisme pengkreditan pajak masukan. Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, maka sarana yang digunakan menggunakan Faktur Pajak (Mardiasmo, 2016:345).”

Perencanaan pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara legal yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka meminimalkan beban pajak, dimana *tax avoidance* diterapkan dengan cara memanfaatkan celah atau kelemahan peraturan perpajakan. Contohnya

dengan mempercepat depresiasi sehingga diperoleh nilai penyusutan yang besar. Ada beberapa cara legal yang dapat dilakukan perusahaan dalam manajemen pajak untuk melakukan penghematan pajak. Salah satu penghematan pajak yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak PPN dengan cara memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan, memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan juga dapat menunda pembuatan faktur pajak atas penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang belum diterima pembayarannya, paling lambat akhir bulan setelah berakhirnya masa pajak (Marentek dkk, 2016)”. Perusahaan dapat meminimalkan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutangnya dengan cara meminta kembali (*Restitusi*) atas kelebihan pajak atau mengkompensasikan kelebihan pajaknya untuk pembayaran pajak masa berikutnya.

CV. Bahagia Motor adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan kendaraan bermotor, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor, serta penyalur kendaraan bermotor atau dengan kata lain *dealer* sepeda motor Honda, yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera Pasar Inpres, Tapus, Nagari Padang Gelugur, Kec. Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, 26352. CV. Bahagia Motor sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 23 Februari 2009 sehingga wajib memotong, memungut, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Transaksi penjualan barang dagang maupun bukan barang dagang yang disebut Pajak Keluaran. Saat perusahaan membeli barang dagangan maupun bukan barang dagangan, perusahaan juga akan dipungut pajak pertambahan nilai yang disebut Pajak Masukan.

Tabel 1.Omzet Penjualan CV. Bahagia Motor Tahun 2021

Masa Pajak	Penjualan		Pembelian		PPN yang seharusnya disetor
	DPP Keluaran	Pajak Keluaran	DPP Masukan	Pajak Masukan	
Jan	1.446.393.638	144.639.364	1.269.329.825	126.932.982	(17.706.382)
Feb	1.268.800.902	126.880.090	1.764.401.167	176.440.117	49.560.027
Mar	1.371.857.265	137.185.727	1.427.728.699	142.772.870	5.587.143
Apr	1.371.538.173	137.153.817	1.216.502.710	121.650.271	(15.503.546)
Mei	1.204.173.629	120.417.363	773.977.279	77.397.728	(43.019.635)
Jun	1.349.404.538	134.940.454	1.269.329.825	126.932.982	(8.007.472)
Jul	1.427.149.083	142.714.908	1.980.997.084	198.099.708	55.384.800
Agu	1.262.799.993	126.279.999	1.263.075.006	126.307.501	27.502
Sep	1.535.040.900	153.504.090	798.911.228	79.891.123	(73.612.967)
Okt	1.571.723.627	157.172.363	1.515.591.499	151.559.150	(5.613.213)
Nov	1.764.039.103	176.403.910	1.775.585.787	177.558.579	1.154.669
Des	2.025.699.106	202.569.911	1.857.284.201	185.728.420	(16.841.491)
Total	17.598.619.957	1.759.861.996	16.912.714.310	1.691.271.431	(180.304.706)

Sumber: Data diolah (2023)

Dari data diatas dapat dilihat besarnya Omzet penjualan yang dihasilkan CV. Bahagia Motor dalam satu tahun pajak mencapai Rp.17.598.619.957, dengan PPN Keluaran sebesar Rp.1.759.861.996. Tingginya penjualan juga berdampak pada besarnya PPN Keluaran yang harus dibayarkan karena akan menyebabkan kurang bayar yang harus disetorkan oleh CV. Bahagia Motor. Dari data diatas juga terlihat bahwa pembelian yang dilakukan oleh CV. Bahagia Motor dalam satu tahun pajak juga besar yaitu sebesar Rp.16.912.714.310, dengan PPN Masukan sebesar Rp. 1.691.271.431. Dari data diatas juga terlihat bahwa PPN terutang yang

seharusnya disetor kepada negara dalam satu tahun pajak sebelum dilakukannya perencanaan pajak dan kompensasi atas kelebihan pajak yaitu sebesar Rp.180.304.706.

Berdasarkan wawancara singkat bersama salah satu karyawan CV. Bahagia Motor, beliau mengatakan bahwa CV. Bahagia Motor telah menerapkan *Tax Planning* untuk meminimalkan pembayaran PPN, namun kendala yang dihadapi CV. Bahagia Motor yaitu Pajak Keluaran CV. Bahagia Motor dalam satu tahun pajak lebih besar dibandingkan Pajak Masukan yaitu dengan selisih Rp.68.590.565. Namun, dalam beberapa masa pajak, Pajak Masukan CV. Bahagia Motor lebih besar dibandingkan Pajak Keluaran yang menyebabkan lebih bayar pajak sehingga akan dilakukannya pemeriksaan pajak terhadap SPT Masa PPN pada CV. Bahagia Motor. Dalam hal ini CV. Bahagia Motor banyak melakukan penjualan baik secara tunai maupun secara kredit. Besarnya pendapatan CV. Bahagia Motor menyebabkan tinggi pula PPN terutang yang harus dibayarkan kepada negara yang menyebabkan perlu dilakukan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) untuk dapat melakukan penghematan pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“TINJAUAN PENERAPAN *TAX PLANNING* PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. BAHAGIA MOTOR DI KABUPATEN PASAMAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat didefinisikan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Bahagia Motor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk melihat, menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Bahagia Motor.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah Manfaat dari Penelitian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengalaman dan wawasan penulis dalam penerapan teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan dan menambah wawasan penulis mengenai perencanaan pajak dalam rangka meminimalkan pajak pertambahan nilai yang terutang.

b. Bagi Universitas Negeri Padang

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan kontribusi dalam penambahan ilmu pengetahuan, serta menjadi tambahan sumber bacaan bagi mahasiswa/i di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang untuk dijadikan sebagai bahan referensi dan kajian bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Mahasiswa/i

Diharapkan melalui penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas, sekaligus dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi dengan memberikan masukan kepada CV. Bahagia Motor dalam penerapan *Tax Planning* yang baik tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meminimalkan beban pajak terutang.